



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 3 PARIAMAN
CABANG DINAS WILAYAH II PARIAMAN



Jl. Siti Manggopoh Desa Manggung Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman KP. 22522e-mail : smkn03pariaman@gmail.com website: www.smkn3pariaman.sch.id

KEPUTUSAN
KEPALA SMK NEGERI 3 PARIAMAN
Nomor : 801/608/SMK.3/IX/Prm-2023

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN SMK NEGERI 3 PARIAMAN
TAHUN 2023

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan akses informasi bagi masyarakat terhadap Pendidikan di SMKN 3 Pariaman, sebagai salah satu bentuk transparansi penyelenggaraan Pendidikan di SMKN 3 Pariaman, maka perlu didukung oleh Tim yang mengelola dan menyebarkan informasi kepada masyarakat, sehingga informasi yang diperoleh masyarakat jelas, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3), untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat di akses dengan mudah.
 - c. Berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) butir b, untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi yang cepat, dan sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara Nasional.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 3. Permendikbud RI No. 60 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 SMK/MA Kejuruan.
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

5. Peraturan Permendagri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
6. Perki Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SMKN 3 PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK**

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Informasi Publik, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi.
2. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Menginventarisasi yang berhubungan dengan Informasi Pendidikan SMKN 3 Pariaman.
4. Melaksanakan kegiatan Penyebarluasan Informasi tentang Pendidikan SMKN 3 Pariaman.
5. Mendokumentasikan hasil kegiatan.
6. Menyampaikan Laporan Tertulis hasil kegiatan kepada Kepala Sekolah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman

Tanggal : 07 September 2023

Kepala



INDRA JASMAN. S.Kom. M.Kom
NIP. 19780308 200501 1 006

Lampiran 1 : Keputusan Kepala SMK Negeri 3 Pariaman
Tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi Publik
Nomor : 801/608/SMK.3/IX/Prm-2023
Tanggal : 06 September 2023

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
PERIODE 2023**

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	Indra Jasman, S.Kom, M.Kom NIP. 19671014 199412 1 001	Pembina / IV. b	Atasan PPID Daerah
2	Drs. Puji Priyanto NIP. 19650327 199003 1 010	Pembina / IV.b	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3	Yunasril, M.Kom NIP. 19800622 200901 1001	Penata Muda TK.I / III.b	Kasubbag Tatausaha
4	Rani Octaviani, S.Pd NIP.	-	Pengelola Informasi
5	Deswita, S.Pd NIP. 19740830 200312 2 001	Penata / III.c	Arsip/Dokumentasi
6	Hariyadi, A.Md NIP.	-	Pelayanan Informasi Publik

Ditetapkan di : Pariaman
Tanggal : 07 September 2023
Kepala SMKN 3 Pariaman



INDRA JASMAN, S.Kom, M.Kom
NIP. 19780308 200501 1 006